



OK

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 66 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 139 TAHUN
2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT YANG MAHA KUASA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 147), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

PARAF KOORDINASI		
No	Perangkat Daerah	Jabatan
1	Bag. Organisasi & Kabag	y
2		
3		
4		
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 66

PERUBAHAN HASIL ANALISI JABATAN DAN ANALIS BEBAN KERJA

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket.
		Jabatan Pimpinan Tinggi Paratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	a. Kepala Dinas	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1				
	1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur				2			
	2) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				3			
	3) Pranata Kearsipan				1			
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				2			
	5) Pengadministrasi Umum				1			
	6) Pengemudi				2			
	7) Pramu Bakti				1			
	2) Kasubbag Perencanaan			1				
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan				2			
	2) Pengelola Bahan Perencanaan			1	1			
	3) Kasubbag Keuangan							
	1) Bendahara				1			
	2) Pengelola Gaji				1			
	3) Verifikator Keuangan				3			
	b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1					
	1) Kasi Identitas Penduduk			1				
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4			
	2) Pranata Kearsipan				1			
	3) Pengadministrasi Kependudukan				4			
	2) Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk			1				
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2			
	2) Penyusun Analis Dampak Kependudukan				1			
	3) Penyurvei Batas Wilayah Administrasi				1			
	4) Pranata Kearsipan				1			
	5) Pengadministrasi Kependudukan				2			
	c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		1					
	1) Kasi Kelahiran dan Kematian			1				
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2			
	2) Pranata Kearsipan				1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian 2) Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Pranata Kearsipan 3) Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak			1	2		
	d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1) Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Analis Sistem Informasi 3) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan 4) Pranata Kearsipan 5) Pengadministrasi Kependudukan		1	1	1		
	2) Kasi Pengolahan dan Penayajian Data Kependudukan 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Analis Sistem Informasi 3) Pranata Kearsipan				2		
	e. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 1) Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Analis Data Kerjasama dan Pemasarakatan 3) Pengadministrasi Program dan Kerjasama 2) Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Pengadministrasi Kependudukan		1	1	2		
	2) Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Pengadministrasi Kependudukan				1		
	2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Tualang 1) Kepala UPTD 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan 3) Pranata Kearsipan 4) Pengadministrasi Kependudukan			1	2		
	3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Kandis 1) Kepala UPTD 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan 3) Pranata Kearsipan 4) Pengadministrasi Kependudukan			1	3		
	4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Lubuk Dalam 1) Kepala UPTD 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan 3) Pranata Kearsipan 4) Pengadministrasi Kependudukan			1	1		
	5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Sungai Apit						

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Kepala UPTD						
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha						
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1			
	2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan			1			
	3) Pranata Kearsipan				2		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				3		
					1		
					1		
6.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Minas						
	1) Kepala UPTD						
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1			
	2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan				2		
	3) Pranata Kearsipan				3		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				1		
					1		
	Jumlah	1	5	21	115		
	Jumlah Total				142		


 BUPATI SIAK, b

 ALFEDRI

PAKSI					
No	Perangkat				
1	Bag. Organisasi				
2					
3					
4					
5					